



PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
DAFTAR PUTUSAN CATATAN HAKIM
Nomor: 41/Pid.C/2020/PN Sbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRONI SIREGAR;**
Tempat lahir : Aek Bayur;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 6 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Aek Bayur Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H sebagai..... Hakim;
Riswan Fadly Harahap, S.H. sebagai..... Panitera Pengganti;
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai Penyidik;
Bripda Doni Kurniawan sebagai Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor :
BP/41/VIII/2020/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor
Padang Lawas pada tanggal 31 Agustus 2020:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Roki Rolando Simanjuntak

- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2020 saksi bersama dengan saksi Willy Hidayat serta personil Polri Polres Padang Lawas melakukan patroli di Jl Lintas Gunung Tua – Sibuhuan tepatnya di desa Sihaborgoan Dalam Kec. Barumon Tengah, Kab Padang Lawas, menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang mana pada tempat duduk bagian belakangnya terdapat keranjang yang berisi 1 (satu) buah derigen warna putih berisi minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras Tuak , 1 (satu) buah derigen warna hitam berisi tuak dan 3 (tiga) derigen kosong masing-masing berwarna putih, biru dan kuning;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah derigen berwarna hitam berisikan Tuak, dan 3 (tiga) derigen kosong lainnya tersebut adalah milik dari INDRA FAHMI, dimana Terdakwa di perintahkan oleh INDRA FAHMI untuk membawa barang derigen berisi tuak tersebut untuk di antar dan di jual di berbagai lapo/kedai tuak;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Tuak tersebut Terdakwa peroleh dari tokai , dimana Terdakwa sendiri yang membeli tuak tersebut secara langsung, dan di perintahkan oleh INDRA FAHMI untuk membawa untuk dijual ke beberapa lapo/kedai tuak;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi Terkait di kabupaten padang lawas untuk membawa minuman keras jenis tuak tersebut;

2. Saksi Willy Hidayat

- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2020 saksi bersama dengan saksi Roki Rolando Simanjuntak serta personil Polri Polres Padang Lawas melakukan patroli di Jl Lintas Gunung Tua – Sibuhuan tepatnya di desa Sihaborgoan Dalam Kec. Barumun Tengah, Kab Padang Lawas, menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang mana pada tempat duduk bagian belakangnya terdapat keranjang yang berisi 1 (satu) buah derigen warna putih berisi minuman keras Tuak , 1 (satu) buah derigen warna hitam berisi tuak dan 3 (tiga) derigen kosong masing-masing berwarna putih, biru dan kuning;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah derigen berwarna hitam berisikan Tuak, dan 3 (tiga) derigen kosong lainnya tersebut adalah milik dari INDRA FAHMI, dimana Terdakwa di perintahkan oleh INDRA FAHMI untuk membawa barang derigen berisi tuak tersebut untuk di antar dan di jual di berbagai lapo/kedai tuak;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Tuak tersebut Terdakwa peroleh dari tokai , dimana Terdakwa sendiri yang membeli tuak tersebut secara langsung, dan di perintahkan oleh INDRA FAHMI untuk membawa untuk dijual ke beberapa lapo/kedai tuak;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi Terkait di kabupaten padang lawas untuk membawa minuman keras jenis tuak tersebut;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 41/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan namun membenarkan semua keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Roki Rolando Simanjuntak bersama dengan saksi Willy Hidayat serta personil Polri Polres Padang Lawas melakukan patroli di Jl Lintas Gunung Tua – Sibuhuan tepatnya di desa Sihaborgoan Dalam Kec. Barumun Tengah, Kab Padang Lawas pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena membawa 1 (satu) buah derigen warna putih berisi minuman keras Tuak , 1 (satu) buah derigen warna hitam berisi minuman keras tuak dan 3 (tiga) derigen kosong masing-masing berwarna putih, biru dan kuning;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Tuak tersebut dari tokai nya yang bernama INDRA FAHMI sejumlah 5 (lima) dirigen berisi tuak, dimana 3 (tiga) dirigen yang telah kosong telah dijual sebelumnya di kedai tuak di daerah gunung tua, kabupaten padang lawas utara, serta 2 (dua) dirigen yang masih berisi tersebut rencananya akan di jual di kedai tuak di daerah binanga, kabupaten padang lawas;
- Bahwa Terdakwa membawa tuak tersebut atas perintah dari tokainya yang bernama INDRA FAHMI, dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa tuak tersebut selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa minuman keras berupa Tuak;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di dukung oleh barang bukti serta Terdakwa dalam keterangannya telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut selama dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam resume dakwaan penyidik dan haruslah di jatuhi pidana;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 41/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah derigen berwarna berwarna putih berisikan Tuak, 1 (satu) buah derigen berwarna hitam berisikan Tuak, dan 3 (tiga) buah derigen kosong masing-masing berwarna putih, biru dan kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim dengan pertimbangan tindak pidana tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama, kesusilaan, kesopanan;

Mengingat Pasal 3 ayat (2) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRONI SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana membawa minuman keras;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah derigen berwarna putih berisikan Tuak
 - 1 (satu) buah derigen berwarna hitam berisikan Tuak
 - 3 (tiga) buah derigen kosong masing-masing berwarna putih, biru dan kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh Rizal Gunawan Banjarnahor, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H. Panitera

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 41/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Riswan Fadly Harahap, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)